



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan hukum untuk melindungi kepentingan serta hak-hak individu atau kelompok dari ancaman atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum mencakup hak untuk mengakses sistem peradilan, hak atas privasi, hak kebebasan berekspresi, hak atas keamanan, dan hak atas perlakuan yang adil.

Secara umum, konsep perlindungan hukum merujuk pada pemberian perlindungan kepada hak-hak individu yang mungkin terganggu oleh tindakan orang lain. Secara lebih luas, perlindungan hukum mencerminkan beragam fungsi hukum dalam mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dan pemberian perlindungan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk menerima perlindungan, hak untuk hidup dengan layak, hak mencari pekerjaan, hak untuk berpendapat. (Rahardjo 2006)

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan menurut Philipus M. Hadjon dapat dilakukan dengan dua upaya, yakni Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan aturan yang berlaku. Contoh dari Upaya Perlindungan Hukum Preventif adalah penyuluhan hukum, pemberian sanksi administratif, serta tindakan pencegahan kejahatan seperti patroli keamanan dan pengawasan keamanan. Sedangkan Upaya Perlindungan Hukum Represif adalah upaya untuk menindak pelanggaran hukum setelah terjadi, dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku. Contoh dari Upaya Perlindungan Hukum Represif adalah pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. (Hadjon 1987)

Beberapa undang-Undang dan konvensi perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara ketika berhadapan dengan hukum.
- b. Pasal 10 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengemukakan bahwa semua orang berhak menerima perlindungan yang setara dan efektif terhadap segala bentuk diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini, serta terhadap

dorongan-dorongan untuk diskriminasi, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi.

- c. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 14) menegaskan prinsip bahwa semua individu memiliki perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan persidangan. Mereka juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sejajar di pengadilan dan persidangan, serta mendapat pemeriksaan yang adil dan terbuka dari pengadilan yang independen dan tidak memihak.
- d. Pasal 3 dalam Konvensi Hak Anak-anak mengamanatkan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak, entah yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta, yang terkait dengan anak, pengadilan, badan administrasi, atau lembaga lain yang berwenang harus selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama yang harus dipertimbangkan.

Definisi diatas menunjukkan bahwa Perlindungan hukum adalah hak fundamental yang penting bagi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Hak ini memberikan jaminan bahwa hukum akan digunakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dari tindakan yang melanggar hukum.

2.2 Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada keturunan atau keturunan manusia yang masih berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Anak-anak biasanya lahir sebagai hasil reproduksi antara seorang ayah dan seorang ibu. Mereka biasanya memiliki usia yang lebih muda daripada orang dewasa dan sedang mengalami tahap pertumbuhan fisik, mental, dan emosional.

Menurut UU Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016), Anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, tidak tergantung pada jenis kelamin atau status sosialnya. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), anak adalah individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun.

Secara umum anak dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa atau belum mencapai usia matang. Namun, definisi anak dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan, seperti perspektif hukum, medis, psikologis, dan sosial. Menurut Erickson anak adalah individu yang sedang dalam masa perkembangan psikososial yang penting, dimana mereka berusaha membangun identitas diri dan memahami peran mereka dalam masyarakat. (Erikson 1968)

2.2.2 Pengertian Anak Berurusan dengan Hukum (ABH)

Anak berurusan/berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam sistem peradilan pidana atau hukum karena telah melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal. Terlibatnya anak-anak dalam sistem peradilan pidana biasanya berarti bahwa mereka dituduh melakukan tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, pelanggaran narkotika, atau pelanggaran hukum lainnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU SPPS) anak yang berurusan/berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku tindak pidana, maupun saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. (Sali Susiana, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemedanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:

- 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Perlu diingat bahwa kembali dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk yang banyak diterapkan oleh Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), upaya dilakukan untuk memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum secara berbeda dan lebih sensitif daripada dengan orang dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan, daripada hanya menghukum.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Abdussalam mengenai pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. (Agustin Widjiastuti, 2018)

Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut.

Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun. (Muhammad Azhar Nur, 2015)

Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
2. Dalam KUHPerduta Pasal 330 ayat (1)
Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.
4. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

5. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun, Gautama menjelaskan di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. (Rupian Joyo, 2022)

Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

1. Hak – Hak Anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*). (Dr. Elan, 2023)

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:
 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :
 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
5. Melakukan kegiatan rekreasional;
6. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
7. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
8. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
9. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
10. Tidak dipublikasikan identitasnya;
11. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
12. Memperoleh advokasi sosial
13. Memperoleh kehidupan pribadi

14. Memeroleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
15. Memeroleh pendidikan;
16. Memeroleh pelayanan kesehatan;
17. Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
 2. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lainsehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
 3. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
 4. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
 5. Prinsip kelima : Setiap anak baik secra fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
 6. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
 7. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
 8. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapin harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
 9. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
 10. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
- (Rupian Joyo, 2022)

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan diskriminatif. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara dalam Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan dan perlindungan dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab atasnya. Anak juga mempunyai tanggung jawab untuk patuh kepada orang tua atau wali yang membimbingnya, serta menjaga nama baik keluarga dan masyarakat.

2. Kewajiban Anak

Kewajiban anak adalah mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta patuh kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab atasnya. Anak juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan tidak melakukan tindakan kriminal. Selain itu, anak juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab atasnya. Anak juga wajib menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak orang tua atau wali dan hak anak lain. Dalam praktiknya, hak dan kewajiban anak diawasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Sosial di setiap kabupaten/kota. Jika ada pelanggaran hak anak, lembaga ini dapat memberikan sanksi atau tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Namun, penting bagi orang tua atau wali untuk memahami bahwa hak dan kewajiban anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang. Orang tua atau wali juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak, serta membimbing anak untuk memahami kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, orang tua atau wali harus memberikan pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak, serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik untuk membantu anak mengembangkan

potensinya dengan baik. Orang tua atau wali juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak, serta memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak aman dan sehat. Dengan memahami hak dan kewajiban anak, diharapkan kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Orang Tua

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak (Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014) hak dan kewajiban orang tua meliputi : hak dalam Mendidik, Merawat, Melindungi, Mempertimbangkan Kepentingan Anak, Menyediakan Kebutuhan Dasar, dan Memberikan Cinta dan Kasih Sayang.

Kewajiban dan hak orang tua terhadap anak sering diatur dalam hukum negara masing-masing dan biasanya didasarkan pada prinsip bahwa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Selain itu, penting bagi orang tua dan anak-anak untuk berkomunikasi secara terbuka untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

2.3 Hakim

2.3.1 Pengertian Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang Hakim adalah seorang Pejabat yang memiliki wewenang untuk menjalankan Kekuasaan Kehakiman dengan integritas dan karakter yang tidak mencolok, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman di bidang hukum. Dalam konteks persidangan, seorang Hakim bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengambil keputusan dalam proses peradilan. Peran Hakim sangat penting dalam menjaga keadilan dan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Hakim

Seorang Hakim memiliki tugas dan wewenang selama berlangsungnya proses persidangan berikut adalah tugas dan wewenang dari Hakim :

- a. Mengawasi proses persidangan : Hakim bertanggung jawab untuk mengawasi proses persidangan secara keseluruhan. Mereka memastikan bahwa aturan dan etika persidangan diikuti dengan baik oleh semua pihak. Hakim juga dapat memerintahkan penyidikan lebih lanjut atau mengumpulkan bukti tambahan jika dianggap perlu.
- b. menentukan dan menjatuhkan masa hukuman : Jika terdapat keputusan bersalah, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang

- sesuai. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sifat kejahatan, keadaan terdakwa, pandangan masyarakat, serta pedoman hukum yang berlaku, dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional.
- c. Mengawasi Proses Persidangan : Hakim dapat mengambil tindakan untuk menjaga integritas persidangan. Mereka dapat menghentikan atau menunda persidangan jika terdapat keadaan darurat atau pelanggaran prosedur hukum. Hakim juga dapat memberikan perintah untuk menjaga kerahasiaan informasi penting atau menghindari pengaruh yang tidak seharusnya terhadap proses peradilan.
 - d. Memutus Sengketa : Hakim memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan sengketa yang diajukan dalam persidangan. Keputusan hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan hukum yang berlaku. Putusan hakim dapat berupa pembebasan, hukuman, ganti rugi, atau tindakan lain yang dianggap sesuai untuk menyelesaikan sengketa yang dipersidangkan.
 - e. Melindungi hak-hak individu : Hakim juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam persidangan. Mereka memastikan bahwa hakim tidak melampaui batas wewenangnya, dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam proses peradilan.
 - f. Memutus pada tahapan banding : Keputusan hakim tidak selalu merupakan keputusan akhir. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus mempertimbangkan dan merespons argumen banding yang diajukan, serta menyediakan alasan yang memadai untuk keputusan yang telah diambil

2.3.3 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan suatu momen dimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor, hukum, bukti, dan argumen yang diajukan dalam suatu persidangan guna mencapai keputusan yang adil (*Ex Aequo Et Bono*), memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim pada suatu perkara perlu teliti, cermat guna menghindari kecacatan hukum, apabila terdapat kecacatan hukum pada suatu pertimbangan hakim maka terjadi pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebelum adanya pertimbangan hakim dilakukanlah upaya pembuktian hal ini bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara agar dapat segera diterbitkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Pertimbangan Hakim dalam suatu perkara perlu memperhatikan segala aspek, aspek tersebut meliputi :

- a. Aturan Hukum : Hakim mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam memutuskan suatu kasus. Mereka menganalisis argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Barang Bukti : Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Mereka menilai keabsahan bukti, kredibilitas saksi, dan relevansi bukti terhadap kasus yang sedang dipertimbangkan.
- c. Argumen pihak-pihak yang bersengketa : Hakim mendengarkan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mereka menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen tersebut untuk memahami pandangan setiap pihak.
- d. Keadilan : Pertimbangan hakim juga mencakup prinsip keadilan. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan dan mencari keseimbangan yang adil dalam pengambilan keputusan.
 1. Preceden : Hakim juga dapat mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang serupa. Preceden atau preseden hukum adalah keputusan-keputusan yang telah diambil dalam kasus-kasus sebelumnya dan dapat menjadi pedoman dalam memutuskan kasus baru.
 2. Fakta dan keadaan khusus : Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan khusus yang terkait dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Hal ini termasuk informasi tentang individu yang terlibat, konteks sosial, ekonomi, atau budaya, serta dampak yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil.
 3. Prinsip-prinsip konstitusional : Jika suatu kasus melibatkan interpretasi atau penerapan prinsip-prinsip konstitusional, hakim akan mempertimbangkan nilai-nilai dan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Mereka dapat memeriksa konstitusionalitas undang-undang atau tindakan pemerintah yang menjadi dasar kasus tersebut.
 4. Asas-asas keadilan dan etika : Hakim sering mempertimbangkan asas-asas keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan, kejujuran, dan moralitas dalam mencapai keputusan yang adil.
 5. Kepentingan umum : Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan umum ketika memutuskan suatu kasus. Mereka dapat mempertimbangkan implikasi keputusan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan, stabilitas hukum, dan kepentingan publik.

6. Yurisdiksi dan praktek hukum : Hakim harus mempertimbangkan yurisdiksi atau wilayah hukum di mana mereka beroperasi. Setiap yurisdiksi dapat memiliki hukum, aturan, atau praktik hukum yang khas, dan hakim harus memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan hukum dan praktek yang berlaku di wilayah tersebut.

Pertimbangan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan integritas. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang adil, konsisten dengan hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam konteks kasus yang sedang dipertimbangkan.

2.3.4 Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah keputusan yang diterbitkan oleh hakim guna memutus suatu perkara yang memiliki kekuatan hukum, Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan di pengadilan dan merupakan tindakan resmi yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan hakim berisi penjelasan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Pertimbangan tersebut mencakup interpretasi hukum, analisis fakta, penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan keputusan akhir yang diberikan hakim berdasarkan pertimbangan tersebut. Putusan hakim juga mencakup amar putusan yang berisi keputusan resmi mengenai apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk pihak yang kalah dan pihak yang menang. Pembuatan putusan hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, pendapat ahli, argumen hukum yang disampaikan oleh para pengacara, serta norma-norma hukum yang berlaku. Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara dan harus dipatuhi oleh mereka.

Putusan hakim dapat berupa pembebasan terdakwa jika terdapat bukti yang tidak memadai atau tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Putusan hakim juga dapat berupa hukuman, denda, ganti rugi, atau perintah lain yang diberikan hakim sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang diajukan kepadanya. Dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, putusan hakim memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan menyelesaikan konflik secara adil. Putusan hakim dapat diajukan banding atau kasasi ke instansi peradilan yang lebih tinggi apabila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh hakim tingkat pertama.

2.4 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar

diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

“Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. (Andi Hamzah, 2017)

2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. (Dr. Lamintang S.H, 2014)

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Eki Sirojul Bachaqi)

4. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”. (Andi Hamzah, 2017)

5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut :

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

- b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Adami Chazawi, 2013)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

2.5 Pemerkosaan sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana pemerkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan atau dengan memaksa. Pemerkosaan termasuk dalam tindak pidana yang sangat serius dan memiliki sanksi hukum yang berat. Menurut hukum di Indonesia, pemerkosaan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan ancaman, kekerasan, maupun intimidasi.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, paksaan, atau ancaman untuk memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual, dan tindakan serupa lainnya. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, tempat kerja, di tempat umum, dalam konflik bersenjata, atau dalam situasi yang melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan. Korban kekerasan seksual bisa menjadi perempuan atau laki-laki, dan pelaku kekerasan seksual bisa berupa orang yang dikenal atau orang asing. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis yang serius pada korban. Penting untuk memahami dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, serta mendukung upaya untuk pencegahan, perlindungan, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun jika melakukan pemerkosaan dengan kekerasan, dan hukuman penjara maksimal 15 tahun jika melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian atau luka berat pada korban.

Pemerkosaan dapat terjadi di dalam pernikahan atau hubungan yang serupa, yang dikenal sebagai perkosaan dalam perkawinan atau perkosaan dalam pacaran. Pemerkosaan dalam perkawinan atau pacaran tetap dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual dan dapat dituntut secara pidana. Korban pemerkosaan memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan meminta

bantuan medis serta dukungan psikologis. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana pemerkosaan dengan memperkuat kesadaran akan hak-hak perempuan dan menghentikan tindakan kekerasan seksual. Berikut ini ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan aturan Undang – Undang yang berlaku di negara Indonesia :

- a. Menurut Pasal 6 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, siapa pun yang mengeksploitasi kedudukan, kewenangan, kepercayaan, atau situasi yang timbul dari tipu muslihat atau ketidaksetaraan, dan memaksa atau dengan penipuan memaksa seseorang untuk melakukan atau mengizinkan tindakan seksual dengan dirinya atau orang lain, akan dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp. 300.000.000,00.
- b. Pasal 473 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bagian ketiga Perkosaan menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya, akan dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun karena melakukan perkosaan.
- c. Menurut Pasal 419 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bagian Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, setiap individu yang memfasilitasi atau memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan cabul atau hubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak, dapat dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun

Pemerkosaan adalah tindak pidana yang dilarang dan dihukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukuman yang dapat dijatuhkan berbeda-beda tergantung pada kekerasan yang dilakukan pelaku dan dampak yang ditimbulkan pada korban.

2.6 Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban tindakan kriminal, trauma, dan cara mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Viktimologi mempelajari berbagai aspek korban, seperti karakteristik, kebutuhan, dan hak-hak korban, serta cara mencegah tindak kejahatan yang menimpa korban.

Viktimologi dimulai pada awal abad ke-20, ketika para ahli hukum dan kriminolog mulai mempelajari dampak kejahatan pada korban. Namun, bidang ini tidak berkembang dengan cepat sampai tahun 1960 - an, ketika kajian tentang hak-hak korban dan peran mereka dalam proses hukum mulai muncul. Pada tahun 1973, Stephen Schafer memperkenalkan istilah "viktimologi" dalam bukunya yang

berjudul "Crime and Human Rights: Criminology of Genocide and Atrocities". Sejak saat itu, bidang viktimologi terus berkembang dengan cepat, dan menjadi bidang studi yang penting dalam ilmu hukum dan kriminologi.

Viktimologi merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan, dan memfokuskan pada upaya untuk memahami dan mengurangi dampak traumatis yang ditimbulkan pada korban. Dalam perspektif viktimologi, tindak pidana dilihat sebagai suatu tindakan yang merugikan korban dan mengakibatkan kerugian material, fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, fokus penanganan tindak pidana dalam perspektif viktimologi adalah untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban meliputi dukungan psikologis, akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi sosial. Sedangkan upaya keadilan bagi korban meliputi penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana, serta kompensasi bagi korban sebagai pengganti kerugian yang diderita. Dalam perspektif viktimologi, korban dianggap sebagai subjek yang aktif dalam proses penanganan tindak pidana. Oleh karena itu, kepentingan dan kebutuhan korban harus menjadi perhatian utama dalam penanganan tindak pidana, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban tindak pidana.

Beberapa Terminologi dalam viktimologi yakni sebagai berikut :

- a. Korban : Korban adalah seseorang yang menderita akibat tindakan kriminal. Korban bisa berupa individu atau kelompok, dan bisa mengalami berbagai jenis kejahatan, seperti kekerasan fisik, kejahatan seksual, atau kejahatan ekonomi;
- b. Trauma : Trauma adalah dampak psikologis yang dialami korban akibat tindakan kriminal. Trauma bisa mengakibatkan stres, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya;
- c. Hak-Hak Korban : Hak-Hak Korban meliputi hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kriminal, hak untuk mendapat dukungan dan pemulihan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum;
- d. Prinsip Restoratif : Prinsip restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian tindak kriminal yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan.

Selanjutnya bagaimana Ilmu Viktimologi terhadap perkembangan hukum pada suatu negara? Adanya ilmu Viktimologi memberikan dampak positif, dampak positifnya adalah apabila terjadi suatu Tindak Pidana tidak hanya berfokus pada proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku saja melainkan berfokus terhadap pemenuhan hak – hak yang dimiliki oleh korban juga.

Hak – Hak Korban yang harus dipenuhi meliputi :

- a. Hak Pemberian restitusi dan kompensasi : Setiap korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, dan berhak atas penerimaan kompensasi dan restitusi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Restitusi dan kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil dan immateriil ;
- b. Hak perlindungan : Korban tindak pidana memiliki hak atas perlindungan, termasuk hak keamanan diri dan keluarga;
- c. Hak bantuan hukum : Korban tindak pidana berhak atas bantuan hukum. Dalam kasus di mana tersangka atau terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, apabila tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- d. Hak keamanan : Korban tindak pidana berhak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman, baik fisik maupun psikis, dari pihak tertentu;
- e. Hak kekebalan hukum : tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh pihak Korban, saksi, dan pelapor
- f. Hak pengobatan : Korban tindak pidana berhak atas pengobatan medis;
- g. Hak berkomunikasi : Korban tindak pidana berhak berkomunikasi dengan penasihat hukum, keluarga, dan pihak lain;
- h. Hak kunjungan : Korban tindak pidana berhak menerima kunjungan dari penasihat hukum, keluarga, dan pihak lain;
- i. Hak atas kompensasi kerugian materiil dan immateriil : Korban tindak pidana berhak atas kompensasi kerugian materiil dan immateriil. Kompensasi meliputi biaya perawatan dan/atau pengobatan, dan kerugian materiil dan immateriil lainnya.

2.7 Tindak Pidana dalam Perspektif Kriminologi

Menurut Alam dan Ilyas kriminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji berbagai aspek terkait kejahatan. Istilah "kriminologi" pertama kali diusulkan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog asal Perancis. Kriminologi merupakan gabungan dari kata "crime," yang berarti kejahatan, dan "logos," yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan. Kriminologi mencakup studi tentang kejahatan, perilaku kriminal, serta faktor-faktor sosial,

psikologis, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku kriminal. (Alam and Ilyas 2010)

Menurut Sutherland dan W. A. Bonger (1934), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji penyebab dan gejala kejahatan dalam konteks yang luas, mencakup masalah-masalah sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme. (Puti Priyana, 2021)

Kriminologi telah ada selama beberapa abad. Pada abad ke-18, pengamat sosial mulai mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan kriminal. Pada tahun 1876, kriminolog Italia, Cesare Lombroso, mengembangkan teori bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor biologis dan genetik. Pada awal abad ke-20, beberapa teori kriminologi muncul, termasuk teori kesempatan dan teori kontrol sosial. Kriminologi telah berkembang dengan pesat selama beberapa dekade terakhir.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi perilaku kriminal dan memunculkan tantangan baru bagi kriminolog untuk memahami dan menanggulangi masalah tersebut. Beberapa area studi baru di kriminologi termasuk kejahatan siber, terorisme, dan kejahatan lingkungan. Kriminologi memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem peradilan pidana, kebijakan publik, dan pencegahan kejahatan. Studi kriminologi dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan membantu merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana dipelajari secara ilmiah dengan fokus pada penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Kriminologi mempelajari tindak pidana dari berbagai sudut pandang, termasuk faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku kriminal seseorang. Dalam kriminologi, tindak pidana dapat dilihat dari berbagai jenis dan kategori, termasuk kejahatan terorganisir, kejahatan korporasi, kejahatan jalanan, kejahatan seksual, kejahatan kekerasan, dan lain-lain.

Setiap jenis kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Dalam perspektif kriminologi, upaya penanganan tindak pidana lebih difokuskan pada pencegahan daripada hanya penindakan terhadap pelaku. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga menjadi perhatian dalam perspektif kriminologi.

Upaya rehabilitasi dilakukan dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada pelaku tindak pidana agar bisa kembali berperan aktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana dipandang

sebagai produk dari interaksi antara individu dan masyarakat, sehingga penanganan tindak pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi pelaku dan korban.